

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang
Tempat lahir : Japing
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Mei 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Japing Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua KPPS TPS 004, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa ;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Marhumah Majid, S.H, M.H, , Khairul Mannang, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H., Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., dan Awaluddin Yasir, S.H., M.H., kesemuanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari kantor "Marhumah Majid & Rekan " yang beralamat di Jalan Mangka Dg Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan"

melanggar Pasal 178 C ayat (2), (3) UU Nomor 10 tahun ~~2016~~ tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 178 C ayat (2), (3) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti keadaan semula
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hj. Mariati Dg. Baji binti Baso Dg. Buang (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di TPS 004

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) Tempat pemungutan suara atau lebih. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 berlangsung pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam perhelatan pemilihan kepala daerah tersebut antara lain diangkat pula pihak penyelenggara pemilihan salah satu diantaranya adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dimana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa Nomor : 01/SK/PPS-DSM/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Suara Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, Terdakwa diangkat sebagai Ketua KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Suara Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 tersebut, dapat diikuti oleh para pemilih atau orang yang berhak memilih yang namanya telah tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) di lokasi atau wilayah lingkup dimana TPS 004 bersangkutan berada.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, bertempat di Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa dilaksanakan pula proses pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dimulai sejak pukul 07.00 s/d 14.00 wita. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung, para pemilih atau orang yang berhak memilih adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam Salinan DPT TPS 004 (Empat) Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah pemilih Laki-laki 319 orang, Perempuan

berhak memilih tersebut pada saat proses pemilihan mengisi pula Daftar Hadir (Formulir Model C-7) yang disediakan. Kemudian sejak pukul 12.00 wita, dibuka kesempatan untuk para pemilih atau orang lain yang berhak memilih yang walaupun namanya tidak tercantum dalam DPT TPS 004 (Empat) Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa namun dengan syarat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan (SUKET).

- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 wita, saat dibuka kesempatan memilih untuk para pemilih atau orang yang berhak yang tidak tercantum namanya dalam DPT, namun memiliki KTP dan SUKET, terdapat beberapa orang atau warga yang ikut hadir mengisi pula daftar hadir yang disediakan yaitu atas nama Syaiful Bahri, Herawaty dan Hamsiah, yang mana ketiga orang tersebut tidak memiliki KTP setempat, tidak ada pula SUKET serta tidak tercantum namanya dalam DPT TPS 004 Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa, melainkan hanya dengan membawa Kartu Keluarga saja, yang seharusnya ditolak untuk memilih karena bukan pemilih dan tidak termasuk orang yang berhak memilih, akan tetapi Terdakwa justru mempersilahkan membiarkan ketiga orang tersebut yaitu Syaiful Bahri, Herawaty dan Hamsiah untuk memilih yang kemudian ketiga orang dimaksud pun ikut memilih dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di TPS 004 Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Syaiful Bahri, Herawaty dan Hamsiah tersebut tidak tercantum nama mereka dalam DPT TPS 004 Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa, tidak pula memiliki KTP dan juga tidak SUKET untuk mengikuti proses pemilihan dimaksud atau dengan kata lain ketiga orang tersebut adalah orang yang tidak berhak memilih, dimana setelah usai melakukan proses pemilihan tersebut, Syaiful Bahri, Herawaty dan Hamsiah mengisi dan membubuhkan tandatangannya dalam Daftar Hadir (Formulir Model C-7) yang disediakan. TPS 04 Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 ayat (2), (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, maka di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut

1. **Saksi Gafar, S.Ag. Bin Galung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi pernah menjadi pengawas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan;
 - Bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 ;
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berdasarkan SK dari Panwas Kecamatan Pattallassang ;
 - Bahwa Saksi merupakan pengawas di TPS 004 Desa Sunggumanai ;
 - Bahwa tugas pokok Saksi ada 3 (tiga) yaitu ;
 1. Sebelum pencoblosan, Saksi mengamati pembagian kartu undangan pemilih (C6)
 2. Saat pemungutan suara dimulai, Saksi melakukan pengawasan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemungutan suara ;
 3. Melaporkan hasil pengawasan pemungutan suara pada Pengawas Desa;
 - Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali mendapatkan bimtek yang diadakan oleh Panwas Kecamatan ;
 - Bahwa untuk 1 (satu) TPS mencakup 4 (empat) desa dan penomoran berurutan;
 - Bahwa dalam 1 (satu) TPS ada 7 (tujuh) KPPS yang dipimpin oleh Ketua KPPS dan 6 (enam) orang KPPS yang terdiri dari KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 6 ;
 - Bahwa Ketua KPPS adalah Terdakwa dan anggota KPPS lainnya adalah Andi Baso, Irwandi, Sunniati sedangkan anggota lainnya, Saksi lupa namanya ;
 - Bahwa kartu undangan pemilih (C6) disebarakan disebarakan minimal 1 (satu) hari sebelum pencoblosan ;

kejanggalan saat pendistribusian undangan pemilih (C6) ;



- Bahwa Saksi tahu ada 3 (tiga) syarat seorang pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya yaitu :
 1. Seorang pemilih harus terdaftar dalam DPT dalam artian pemilih tersebut mempunyai kartu undangan pemilih (C6) ;
 2. Pemilih tambahan yaitu dimana seorang pemilih tidak terdaftar dalam DPT, namun yang bersangkutan merupakan warga setempat, sehingga pemilih dapat memilih dengan menggunakan KTP elektronik;
 3. Pemilih pindahan. Misalnya ada seorang pemilih mempunyai kartu undangan pemilih (C6) di TPS lain, namun karena ada pekerjaan atau alasan penting lainnya, maka untuk dapat memilih di TPS tempat bekerjanya, maka ia harus mengambil A5 (surat pindah) ;
- Bahwa syarat-syarat seperti tersebut diatas, setahu Saksi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2018 ;
- Bahwa Jika ada seorang pemilih yang memiliki KTP elektronik namun tidak terdaftar dalam C6, pemilih tersebut dapat memilih di TPS setempat asalkan alamat di KTP tersebut masuk dalam TPS setempat;
- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam C6 dan tidak mempunyai KTP elektronik, pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya asalkan yang bersangkutan tinggal di wilayah TPS setempat dan ia syarat harus mendapatkan Surat Keterangan dari kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan mulai jam 07.00 wita sampai 16.00 wita ;
- Bahwa Ketua KPPS dan anggota KPPS TPS 004 hadir semua ;
- Bahwa Untuk TPS 004, yang mendapatkan surat undangan pemilih (C6) pada TPS 004 berjumlah 622 orang ;
- Bahwa setahu Saksi, dari 622 pemilih tersebut, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 400an pemilih sampai ditutupnya pemungutan suara ;
- Bahwa pemilih yang menggunakan KTP elektronik berjumlah 10 orang, sedangkan pemilih yang menggunakan Surat Keterangan atau pemilih pindahan tidak ada
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pemilih yang menggunakan C6 dapat menggunakan hak pilihnya mulai jam 07.00 wita sampai jam 12.00 wita, dan saat

menggunakan KTP elektronik mulai pelaksanaannya jam 13.00 wita sampai 16.00 wita.

- Bahwa saat itu ada 1 (satu) orang yang bernama Syaiful Bahri ingin memilih dengan menggunakan kartu keluarga (KK) kemudian Saksi menegur sambil mengatakan bahwa ia tidak dapat menggunakan hak suaranya karena yang bersangkutan saat itu hanya membawa KK saja, karena tidak dapat memilih dengan menggunakan KK akhirnya Syaiful Bahri pulang kerumahnya ;
- Bahwa tidak ada pemilih lain yang memilih dengan menggunakan KK selain Syaiful Bahri ;
- Bahwa sampai selesai pemungutan suara tidak ada kejanggalan atau masalah yang Saksi temukan selaku pengawas TPS 004 ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah dalam pemungutan suara di TPS 004 3 (tiga) hari setelah pemungutan, dimana saat itu Saksi mendapat laporan dari Panwas Kecamatan Pattalassang setelah melakukan rekapitulasi ditemukan bahwa di TPS 004 ada pemilih yang memilih dengan menggunakan kartu keluarga (KK) ;
- Bahwa dalam formulir Model C7 atau daftar hadir, tertulis 4 (empat) orang yang memilih dengan menggunakan KK ;
- Bahwa keempat orang tersebut adalah Syaiful Bahri, Herawaty, Hamsiah dan Andi Ansar ;
- Bahwa berdasarkan penemuan rekapitulasi oleh Panwas Kecamatan, terhadap keempat orang tersebut dilakukan investigasi dengan cara mendatangi rumah mereka ;
- Bahwa untuk pemilih yang bernama Andi Ansar, masalah telah selesai karena saat memilih ia menggunakan KTP, namun mungkin karena faktor kelelahan sehingga terjadi human error saat penulisan dalam formulir Model C7.
- Bahwa untuk pemilih yang bernama Syaiful Bahri, ia menjelaskan saat itu ada orang yang mengatakan bisa memilih dengan kartu keluarga, sehingga ia pun memilih dengan menggunakan KK.
- Bahwa untuk pemilih yang bernama Herawaty saat pemilihan ia sebenarnya membawa KTP, namun karena ia berfikir bisa memilih hanya dengan menggunakan KK, maka ia pun menggunakan KK ;
- Bahwa untuk pemilih yang bernama Hamsiah, saat itu ia hanya membawa KK saja ;

kesalahan pada saat pencatatan di formulir C7 saja.

- Bahwa ketiga pemilih yang bernama Syaiful Bahri, Herawaty dan Hamsiah, mereka adalah warga desa Sunggumanai ;
 - Bahwa setahu Saksi, yang melaporkan Terdakwa adalah Panwas Kecamatan Pattalassang ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berhak melaporkan suatu kejanggalan yang ditemukan pada pemilihan umum adalah Saksi selaku pengawas TPS ke pengawas desa baru kemudian ke pengawas kecamatan ;
 - Bahwa pengawas kecamatan dalam hal ini dapat melaporkan Terdakwa tanpa mendapatkan laporan terlebih dahulu dari Saksi selaku pengawas TPS dan pengawas desa, jika dalam rekapitulasi menemukan suatu kejanggalan ;
 - Bahwa Saksi tahu ada surat edaran dari Bawaslu Pusat tentang aturan bagi pemilih yang ingin menggunakan hak suaranya ;
 - Bahwa dalam surat edaran tersebut dijelaskan jika seorang pemilih tidak terdaftar dalam C6, namun ingin menggunakan hak suaranya, maka ia bisa memilih dengan menggunakan KTP, SIM atau Paspor, namun itu bukan tugas dan kewenangan Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika ada warga desa tidak diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya,
 - Bahwa tidak ada keberatan dari salah satu saksi calon gubernur dan wakil gubernur ketika ada pemilih yang menggunakan KK saat itu ;
 - Bahwa Saksi tahu, terjadi pemilihan ulang pada TPS 004 ;
 - Bahwa yang menyebabkan terjadinya pemilihan ulang akibat temuan dari panwas kecamatan ;
 - Bahwa ketiga orang tersebut tidak ikut memilih ulang
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menolak keterangan Saksi ;
2. **Saksi Herawaty Binti Tanagarang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa didakwakan terkait masalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan;

- Bahwa seingat Saksi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur diadakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 ;
- Bahwa pada saat pemilihan Saksi memilih di TPS 004 Desa Sunggumanai ;
- Bahwa Saksi warga Desa Sunggumanai ;
- Bahwa Saksi tahu ada pemilihan yang diselenggarakan di TPS 004 karena hari itu Saksi ingin pergi ke bengkel dan saat melewati TPS 004 ada tetangga yang mengatakan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur ;
- Bahwa setelah tahu ada pemilihan, Saksi lalu berhenti dan ingin menggunakan hak pilih Saksi, namun saat itu Saksi tidak mempunyai C6, kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki yang menggunakan seragam warna putih yang Saksi anggap petugas di TPS apakah bisa memilih dengan menggunakan kartu keluarga, ternyata Saksi diperbolehkan sehingga Saksi memilih dengan menggunakan kartu keluarga;
- Bahwa tidak ada larangan dari penyelenggara saat Saksi menggunakan kartu keluarga untuk memilih ;
- Bahwa kartu keluarga yang Saksi bawa adalah fotocopy kartu keluarga;
- Bahwa Saksi mempunya KTP elektronik;
- Bahwa Saksi memilih menggunakan kartu keluarga karena pemahaman Saksi didalam kartu lengkap tertulis nama dan alamat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sunggumanai sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi mulai mengurus pembuatan kartu keluarga sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pendataan dari kantor desa sebelum pemilihan dilaksanakan, karena dirumah tidak pernah ada orang.;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan Saksi untuk masuk TPS lalu melakukan pencoblosan;
- Bahwa Saksi bukan tim sukses salah satu calon gubernur dan wakil gubernur, Saksi hanya pemilih ;
- Bahwa niat Saksi mencoblos saat itu murni pribadi, tidak ada kepentingan apa-apa ;
- Bahwa tidak ada petugas yang menanyakan KTP Saksi saat itu;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menolak keterangan Saksi ;
- 3. **Saksi Saiful Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah ikut mencoblos saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diadakan pada hari Rabu, namun Saksi sudah lupa tanggalnya ;
 - Bahwa Saksi mencoblos di TPS 004 Desa Sunggumanai;
 - Bahwa Saksi adalah warga Desa Sunggumanai sehingga mencoblos di TPS 004 Desa Sunggumanai ;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Sunggumanai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa saat ini Saksi belum memiliki KTP, namun Saksi sudah memiliki kartu keluarga ;
 - Bahwa kartu keluarga milik Saksi beralamat di BTN Bumi Zarindah, Dusun Japing, Desa Sunggumanai;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa hari itu ada pemilihan gubenur dan wakil yang diadakan di TPS 004.
 - Bahwa sekitar pukul 12.00 wita, Saksi mengajak istri ke TPS untuk ikut pemilihan, saat tiba di TPS, Saksi bertemu dengan bapak Abd Gafar dan berkata " Mungkin saya tidak bisa mencoblos, karena saya tidak ada KTP, sedangkan saya hanya punya KK saja". Bapak Abd Gafar kemudian menjelaskan bahwa Saksi tidak bisa mencoblos dengan menggunakan KK.
 - Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi tidak jadi mencoblos dan menunggu istri yang sedang mencoblos didalam dengan menggunakan KTP, saat menunggu, ada warga yang mengatakan bisa mencoblos dengan menggunakan KK, lalu Saksi masuk kedalam dan bertemu dengan panitia yang sedang duduk, kemudian Saksi menyerahkan KK dan dicatat serta diberikan surat suara, selanjutnya Saksi menunggu masuk ke bilik untuk mencoblos, setelah itu Saksi dan istri pulang kerumah ;

seorang perempuan, namun Saksi lupa apakah perempuan itu Terdakwa atau bukan ;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Abd Gafar lagi ;
- Bahwa Saat masuk dan mendaftar, tidak ada petugas yang menanyakan KTP Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan surat undangan memilih (C6)
- Bahwa saat itu Saksi membawa kartu keluarga yang asli ;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengarahkan Saksi untuk memilih ;
- Bahwa tujuan Saksi saat itu karena kesadaran diri sebagai warga yang baik ;
- Bahwa selain di TPS 004 Desa Sunggumanai, Saksi tidak mencoblos di tempat lain ;
- Bahwa Saksi tahu ada pemilihan ulang di TPS 004 tersebut, namun saat pemilihan ulang Saksi sedang bekerja sehingga tidak ikut melakukan pemilihan ulang ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menolak keterangan Saksi ;

4. Saksi Hamsiah Dg Siang Binti Dg Ngadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah ikut mencoblos saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak mendapat undangan untuk memilih (C6) ;
- Bahwa Setahu Saksi, pemilihan tersebut diadakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 ;
- Bahwa Saksi menyalurkan suara di TPS 004 Desa Sunggumanai ;
- Bahwa Saksi dari pengumuman yang diumumkan di mesjid ;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke TPS 004 sekitar 50 meter ;
- Bahwa Saksi adalah warga desa Sunggumanai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena sebelumnya Saksi merupakan warga Romang Polong ;
- Bahwa Saksi menyalurkan hak suara di TPS 004 dengan menggunakan kartu keluarga ;

- Bahwa saat menyalurkan hak suara dengan menggunakan kartu keluarga, tidak tidak ada keberatan dari petugas ;
- Bahwa saat itu Saksi hanya membawa fotocopy kartu keluarga ;
- Bahwa Saksi belum memiliki KTP elektronik ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat memilih di TPS 004 ;
- Bahwa selain di TPS 004 Desa Sunggumanai, Saksi tidak mencoblos di tempat lain ;
- Bahwa Saksi tahu ada pemilihan ulang di TPS 004, namun saat pemilihan ulang Saksi sedang bekerja sehingga tidak ikut melakukan pemilihan ulang ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menolak keterangan Saksi ;

5. Saksi Salma Rasyid Dg Jannang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Pattalassang, yang diangkat berdasarkan SK dari Panwas Kabupaten ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Panwas Kecamatan sejak tahun 2007 hingga tahun 2018 ;
- Bahwa Panwas Kecamatan terdiri dari 3 orang dimana diketuai oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota ;
- Bahwa selama kurun waktu tersebut, pernah beberapa kali dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis terkait pemilihan umum ;
- Bahwa di tahun 2018 ada proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai panwas Kecamatan adalah mengawasi tahapan pemilu dari pemuktahiran data hingga rekapitulasi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dibawah kecamatan Pattalassang ada 41 TPS ;
- Bahwa penyelenggara di setiap TPS diketuai oleh Ketua KPPS ;
- Bahwa setiap TPS hanya mempunyai 1 (satu) orang Pengawas TPS;
- Bahwa untuk TPS 004, Ketua KPPS adalah Terdakwa sedangkan pengawas TPS adalah Abd Gafar ;

mengawasi segala sesuatu yang terjadi di lapangan kemudian dilaporkan ke kantor desa baru kemudian ke tingkat kecamatan ;

- Bahwa saat proses pemungutan suara di TPS 004 tidak ada masalah, nanti saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan baru terjadi masalah ;
- Bahwa masalah yang ditemukan saat pleno rekapitulasasi di tingkat kecamatan adalah Saksi melihat pada Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) pada TPS 004 Desa Sunggumanai jumlahnya sangat besar dimana banyak warga yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) ;
- Bahwa jumlah DPTB yang ada pada TPS 004 berjumlah 56 orang diluar dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika ada pemilih yang tidak mendapatkan undangan C6 dan tidak terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan bisa menggunakan KTP elektronik, namun bila belum memiliki KTP elektronik, pemilih tersebut bisa menggunakan Surat Keterangan (SUKET) ;
- Bahwa penjelasan tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ;
- Bahwa setahu Saksi, yang menggunakan kartu keluarga berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu adalah Syaiful Bahri, Herawaty dan Syamsiah ;
- Bahwa menurut aturan yang Saksi ketahui, seorang pemilih tidak boleh menggunakan kartu keluarga, kecuali pemilih tersebut terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap ;
- Bahwa setelah mengetahui jika ketiga orang tersebut menggunakan kartu keluarga saat melakukan pencoblosan, tim dari panwas kecamatan melakukan investigasi dengan cara menanyakan kepada Terdakwa apakah mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun saat dilakukan pengecekan ternyata ketiga nama tersebut tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan secara domisili, mereka memang tinggal disana ;
- Bahwa terjadi pemilihan ulang karena lebih dari 1 (satu) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT sehingga harus dilakukan pemilihan ulang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah rekomendasi dari Panwas Kabupaten Gowa;

terhadap ketiga orang tersebut ;

- Bahwa saat rapat pleno di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dari 4 (empat) saksi paslon gubernur dan wakil gubernur terkait penggunaan kartu keluarga dalam menyalurkan suara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat edaran dari Banwaslu.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menolak keterangan Saksi ;

6. Saksi Irwandi Arifti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang lalu, Saksi pernah menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- Bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 ;
- Bahwa Saksi bertugas di KPPS 004 Desa Sunggumanai ;
- Bahwa untuk menjadi anggota KPPS, harus melalui tes atau seleksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu diangkat berdasarkan apa;
- Bahwa dalam TPS 004 Desa Sunggumanai, ada 7 (tujuh) orang KPPS yang terdiri dari Ketua KPPS, KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 6 ;
- Bahwa yang menjadi ketua KPPS nya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah KPPS 4;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendapatkan bimbingan teknis ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyelenggarakan bimbingan teknis;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang di TPS 004 yang terdaftar dalam C6, karena itu bukan tugas Saksi ;
- Bahwa tugas Saksi adalah mencatat daftar hadir pemilih yang menggunakan C6 kedalam absen formulir C7, setelah itu dibawa ke KPPS 5 ;
- Bahwa jika ada seorang pemilih yang ingin menyalurkan suaranya, namun tidak mempunyai formulir C6, maka ia dapat menggunakan KK, KTP atau paspor ;
- Bahwa Saksi tidak tahu aturan mana yang membolehkan ;

- Bahwa saat hari pencoblosan ada 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan kartu keluarga yaitu Syaiful Bahri, Hamsiah dan Herawati ;
- Bahwa ketiga orang tersebut bisa menggunakan KK dalam menyalurkan hak suaranya karena setahu Saksi bisa menggunakan KK, sehingga Saksi membolehkan mereka untuk menyoblos ;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa selaku ketua KPPS pada saat ketiga orang tersebut akan memilih menggunakan kartu keluarga ;
- Bahwa yang bertugas menulis dan mengisi formulir C7 adalah Saksi;
- Bahwa formulir C7 tidak ditulis alamat dan nomor KTP pemilih, karena saat itu Saksi berfikir masih banyak pemilih lain yang akan memilih, sehingga Saksi hanya menulis nama dan keterangan berupa KTP atau KK saja dalam formulir C7 ;
- Bahwa dalam pengisian formulir C7 tidak ada petunjuk dari ketua KPPS atau anggota KPPS yang lain jika menulis daftar hadir pemilih harus lengkap pengisiannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum dikirim ke kantor desa dilakukan pengecekan dokumen di TPS 004 sebelum berkas dikirim ke kantor desa ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menolak keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya keterangan yang dibacakan tersebut sebagai berikut :

Ahli. Dr. Syamsuddin Muchtar;

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur pasal 178C ayat (2), (3) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang adalah sebagai berikut :
- a.. Unsur Setiap Orang adalah setiap orang sebagai siapa saja ;
- b.. Unsur sengaja merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “ dengan sengaja “ berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak

menyalahgunakan kekuasaan dengan memberi kesempatan kepada orang lain;

- d.. Unsur orang tidak berhak memilih yaitu orang yang tidak terdaftar pada DPT dan juga tidak memiliki KTP atau SUKET ;
- e.. Unsur memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih yaitu suatu kegiatan yang terjadi pada kurun waktu tertentu yaitu pada saat pemungutan suara di TPS ;
- f... Unsur pasal penyelenggara pemilihan adalah berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;

-..... Sebagai Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

- a.... Unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap orang sebagai siapa saja dalam perkara ini sebagai subjek hukum adalah saudari Hj. Mariati Dg Baji ;
- b.... Unsur "dengan sengaja" terpenuhi yaitu jika setiap orang yang tidak terdaftar dalam DPT datang ke TPS memilih dengan menggunakan kartu keluarga (KK) dan diperbolehkan oleh petugas KPPS ;
- c.... Unsur "menyuruh" terpenuhi karenaketua KPPS yaitu saudari Hj. Mariati Dg Baji memberikan kesempatan kepada pemilih yaitu saudara Syaiful Bahri, saudari Herawaty dan saudari Hamsiah untuk memberikan suaranya di TPS ;
- d.... Unsur "orang yang tidak berhakmemilih memberikan 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih" terpenuhi karena 3 (tiga) orang wargayaitu saudara Syaiful Bahri, saudari Herawaty dan saudari Hamsiah tidak berhak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT dan juga tidak mempunyai KTP ataupun SUKET tapi memberikan suaranya di TPS 004 Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang dengan menggunakan kartu keluarga (KK) ;
- e.... Unsur "penyelenggara pemilu" terpenuhi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Sehingga ketua KPPS TPS 004 Desa Sunggumanai memenuhi pasal seabagi penyelenggara pemilu ;

Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa yaitu saudara Hj Manat Dg Baji telah memenuhi unsur pasal 178C ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih" dan unsur pasal "Dilakukan oleh penyelenggara pemilu" ;

-..... Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini jabatan Terdakwa adalah ketua KPPS 004 Desa Sunggumanai
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota KPPS sejak tahun 2004
- Bahwa untuk dapat menjadi anggota KPPS, terlebih dahulu harus mendaftar dan mengikuti seleksi yang diadakan oleh kantor desa ;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum pada dan Terdakwa selalu menjadi ketuanya :
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ketua KPPS adalah penanggung jawab pada penyelenggaraan pemilihan umum;
- Bahwa sebelum dilantik menjadi ketua KPPS, Terdakwa pernah mendapatkan Bimtek ;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ;
- Bahwa poin penting yang Terdakwa petik dari bimtek adalah seorang pemilih harus berumur 17 tahun atau bila dia belum berumur 17 tahun namun sudah menikah maka ia dapat menyalurkan hak suaranya, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), harus memiliki KTP atau Surat Keterangan (SUKET) ;
- Bahwa saat pelaksanaan bimtek, dijelaskan tentang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), untuk memilih ia dapat menggunakan Surat Keterangan (SUKET), dan pemahaman Terdakwa surat keterangan (SUKET) itu adalah kartu keluarga (KK) ;
- Bahwa Terdakwa berfikir Surat Keterangan (SUKET) itu adalah Kartu Keluarga (KK) karena saat pemilihan umum yang telah lalu, walaupun seorang pemilih mempunyai surat undangan untuk memilih (C6) harus tetap melampirkan kartu keluarga (KK) ;
- Bahwa saat sosialisasi atau bimtek tidak dijelaskan apa itu Surat Keterangan (SUKET) dan tidak juga diperlihatkan contohnya ;

10 tahun 2016.



- Bahwa setahu Terdakwa ada 620 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 004 Desa Sunggumanai, dan dari 620 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 004, yang menggunakan hak suaranya adalah 390 orang, sedangkan pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan berjumlah 56 orang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, di TPS 004 Desa Sunggumanai ada pemilih yang menggunakan kartu keluarga untuk menyalurkan hak suaranya sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saat itu tidak ada masalah terkait pemilih yang menggunakan kartu keluarga, masalah ini muncul 3 (tiga) hari setelah hari pemilihan saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Bahwa masalah yang timbul saat pleno di tingkat kecamatan adalah dalam formulir C7 ketiga warga ini menyalurkan suaranya dengan menggunakan kartu keluarga ;
- Bahwa saat proses pemilihan, Terdakwa tidak melihat ketiga orang tersebut memilih dengan menggunakan kartu keluarga ;
- Bahwa posisi Terdakwa saat pemungutan suara duduk dibagian ujung meja dan bertugas untuk menandatangani kartu untuk mencoblos pada bilik suara yang disodorkan KPPS 3 ;
- Bahwa Terdakwa melihat ketiga nama tersebut dengan keterangan kartu keluarga saat akan menandatangani formulir C7 setelah penghitungan suara ;
- Bahwa yang bertugas mengisi formulir C7 adalah KPPS 4 ;
- Bahwa ketika selesai dilakukan penghitungan suara pada TPS 004 dan melihat di formulir C7 tertulis keterangan 3 orang pemilih menggunakan kartu keluarga, Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada Saksi Irwandi Arifti selaku KPPS 4, karena menurut pemahaman Terdakwa Kartu Keluarga (KK) sama seperti Surat Keterangan (SUKET) ;
- Bahwa setiap ada pemilih yang mendaftar dengan menggunakan KTP, KK atau SUKET, tidak harus melaporkan kepada Terdakwa selaku ketua KPPS ;
- Bahwa setahu Terdakwa, dalam kartu suara tidak akan terlihat perbedaan pemilih yang menggunakan DPT, KK, KTP atau SUKET, karena semua kartu suara sama bentuknya;

tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK), tidak perlu dilampirkan bukti fotocopy KTP atau KK tersebut ;

- Bahwa tidak ada laporan dari pengawas TPS terkait pemilih yang menggunakan kartu keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (ad a charge) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nuzul Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan Saksi adalah komisioner KPU Gowa.
- Bahwa Saksi bertugas di bagian Sosialisasi sejak tahun 2013 sampai 2016, dan lanjut kembali dari tahun 2018 sampai 2023 ; ;
- Bahwa sebagai komisioner divisi sosialisasi, pernah dilakukan sosialisasi terkait pemilihan umum;
- Bahwa di tahun 2018 sendiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 ;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah ketua KPPS 004 Desa Sunggumanai;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah harus terdaftar sebagai pemilih dan berdomisili di wilayah tempat dia memilih ;
- Bahwa dalam 1 TPS ada 7 orang KPPS yaitu KPPS 1 merangkap sebagai ketua KPPS, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6 dan KPPS 7 ;
- Bahwa KPPS 1 yang juga merupakan ketua KPPS bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilihan umum, KPPS 2 dan KPPS 3 bertugas menulis nama pemilih yang datang, KPPS 4 dan KPPS 5 bertugas di bagian pintu masuk untuk mengecek siapa saja yang dapat menyalurkan suaranya, KPPS 6 bertugas memantau setiap pemilih yang sudah selesai menyalurkan hak suaranya, dan KPPS 7 berada di pintu keluar dan memastikan apakah si pemilih telah mencelupkan jarinya dalam tintayang telah disediakan ;
- Bahwa dalam prakteknya setiap ada temuan di tingkat KPPS 4 atau KPPS 5, wajib melaporkan kepada ketua KPPS ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah 1 (satu) kali dilaksanakan pelatihan atau bimtek di Desa Sunggumanai terkait proses pemilihan umum yang dilaksanakan oleh panwas kecamatan ;

- Bahwa Setahu Saksi, saat proses pemilihan di tanggal 27 Juni 2018 tersebut, tidak ada laporan yang diterima, nanti 3 (tiga) hari setelah hari pencoblosan saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, barulah panitia pengawas mempertanyakan jumlah pemilih tambahan (DPTB) di TPS 004 Desa Sunggumanai;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah dalam formulir C7 ditemukan ada 3 orang pemilih yang menyalurkan hak suaranya dengan menggunakan kartu keluarga;
- Bahwa KPU sendiri sangat menyayangkan kejadian ini dimana terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan surat edaran yang isinya bahwa pemilih DPT tidak diwajibkan membawa KTP sepanjang dikenal dan diketahui oleh KPPS, maka diperbolehkan untuk memilih ;
- Bahwa aturan ini diatur dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 574
- Bahwa setelah adanya surat edaran Komisi Pemilihan Umum, pada tanggal itu juga ada surat edaran Banwaslu yang isinya adalah pemilih yang masuk dalam DPT sepanjang diketahui oleh KPPS, maka pemilih dapat memilih dengan menggunakan KK, SIM dan Pasport, namun karena edaran ini hanya disampaikan ke jajaran dibawahnya sehingga Komisi Pemilihan Umum tidak mensosialisasikan surat edaran ini ;
- Bahwa pemilih yang belum terdaftar dalam daftar DPT maka dapat menyalurkan hak suaranya dengan menggunakan KTP atau SUKET ;
- Bahwa setahu Saksi, KPPS di TPS 004 sudah mengetahui tentang surat edaran banwaslu ini, namun bagaimana cara mereka menafsirkan mungkin berbeda karena surat edaran banwaslu tersebut bukan forum resmi dan belum disosialisasikan ;
- Bahwa setelah perkara ini diproses, pihak KPU pernah melakukan investigasi dengan cara memanggil pihak PPK maupun ketua KPPS ;
- Bahwa dari penjelasannya Terdakwa berfikir jika kartu keluarga sama dengan surat keterangan (SUKET), sehingga pemilih dapat memilih dengan menggunakan KK ;
- Bahwa menurut Saksi, tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa, karena kalau Terdakwa berniat memanipulasi data, pasti dalam formulir C7 tidak akan ditulis kartu keluarga di kolom keterangan;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk melampirkan fotocopy KTP dalam formulir C7 untuk pemilih yang tidak memiliki surat undangan C6 ;

masing pasangan gubernur dan wakil gubernur untuk memilih yang menggunakan kartu keluarga dalam menyalurkan hak suaranya

- Bahwa pernah dilakukan pemilihan ulang;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menolak keterangan Saksi ;
2. **Saksi M. Jufri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Pattallasang ;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua PPK sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ketua PPK adalah sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah pada tingkat kecamatan;
 - Bahwa Sebelum dilakukan pemilihan umum, Saksi selaku penyelenggara pemilihan kecamatan (PPK) pernah melakukan bimtek pada tanggal 5 Juni 2018 ;
 - Bahwa Bimtek tersebut berisi pelaksanaan hari pemilihan umum, aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan umum ;
 - Bahwa saat hari pemilihan umum tidak ada ditemukan masalah pada TPS 004, nanti saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 baru ditemukan masalah;
 - Bahwa masalah yang ditemukan saat itu adalah banyaknya jumlah pemilih tambahan (DPTB) di TPS 004 Desa Sunggumanai :
 - Bahwa setelah mendapati jumlah DPTB yang begitu banyak, pihak PPK meminta kepada Terdakwa selaku ketua KPPS untuk memperlihatkan daftar pemilih (C7), dan saat diperlihatkan, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang menyalurkan hak suaranya di TPS 004 menggunakan kartu keluarga ;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan selaku ketua PPK terkait penemuan tersebut adalah Saksi bersama pihak panwas kecamatan Pattalassang mendatangi rumah keempat warga yang menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Sunggumanai dengan menggunakan kartu keluarga untuk mencari tahu apakah warga tersebut adalah penduduk setempat atau bukan dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan, Saksi mengetahui bahwa keempat orang tersebut adalah warga desa Sunggumanai ;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang pemilih yang nama mereka tidak terdaftar dalam DPT, sedangkan untuk 1 (satu) orang yang saksi lupa namanya, orang tersebut terdaftar dalam DPT, sehingga masalah pemilih yang satu ini telah selesai ;

adalah karena saat pemilihan, tidak ditanyakan tentang KTP dan mereka pun beranggapan jika sudah mempunyai kartu keluarga di Desa Sunggumanai, maka mereka adalah warga desa Sunggumanai dan bisa memilih di TPS 004 Desa Sunggumanai ;

- Bahwa Saksi pernah melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada KPPS telah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan pedoman-pedoman lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
 - Bahwa menurut Saksi tidak ada unsur kesengajaan dari KPPS dalam hal ini Terdakwa untuk memenangkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
 - Bahwa saat itu alasan Terdakwa adalah salah dalam menafsirkan edaran Banwaslu ;
 - Bahwa pada akhirnya dilakukan pemilihan ulang di TPS 004 Desa sunggumanai pada tanggal 1 Juli 2018 ;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menolak keterangan Saksi ;
3. **Saksi Syamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah kepala dusun Japing ;
 - Bahwa jika ada warga yang mengurus pembuatan kartu tanda penduduk, Saksi catat dalam buku daftar pembuatan kartu tanda penduduk ;
 - Bahwa orang yang bernama Syaiful Bahri, Herawati dan Hamsiah adalah warga dusun Japing ;
 - Bahwa ketiga orang tersebut pernah mengurus pembuatan kartu tanda penduduk kepada Saksi ;
 - Bahwa Saksi bisa memastikan ketiga orang tersebut tidak beridentitas ganda ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan di TPS 004 Desa Sunggumanai ;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menolak keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap asli surat keputusan ketua panitia pemungutan suara desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalasang No. 01/SK/PPS-DSM/VI/2018 tentang pembentukan kelompok penyelenggara pada



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 004 Desa Sunggumanai ;
- Bahwa Terdakwa selaku KPPS merupakan salah satu bagian dari penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tingkat TPS yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 ;
- Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004, desa Sunggumanai terdapat 7 anggota KPPS dimana Terdakwa merupakan Ketua KPPS nya ;
- Bahwa tiap anggota KPPS pada suatu TPS diberi penomoran yang berbeda yaitu dengan penomoran KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3 dan seterusnya hingga KPPS 7 dimana Terdakwa selaku Ketua KPPS merangkap KPPS 1 ;
- Bahwa tiap anggota KPPS pada suatu TPS mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 TPS 004 Desa Sunggumanai juga melaksanakan pemungutan suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku ketua KPPS saat itu adalah selaku penanggung jawab pemilihan di TPS ;
- Bahwa pada TPS 004 Desa Sunggumanai terdapat satu orang pengawas yaitu Saksi Gafar, S.Ag.
- Bahwa pemilih yang dapat melakukan menggunakan hak pilih pada TPS 004 desa Sunggumanai adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam artian pemilih tersebut mempunyai kartu undangan pemilih (formulir C6), pemilih tambahan yaitu seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun yang bersangkutan merupakan warga setempat, sehingga dapat memilih dengan menggunakan KTP elektronik dan pemilih pindahan ;
- Bahwa menurut Saksi Gafar selaku pengawas, proses pemungutan suara di TPS 004 desa Sunggumanai dilaksanakan sejak pukul 07.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa pemilih yang datang dengan menggunakan undangan formulir C6 pada TPS 004 Desa Sunggumanai menggunakan hak pilihnya mulai jam 07.00 wita

elektronik mulai pelaksanaannya jam 13.00 wita sampai 16.00 wita.

- Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 Terdakwa selaku ketua KPPS pada TPS 004 Desa Sunggumanai hadir bersama seluruh anggota KPPS diantaranya yaitu Saksi Irwandi selaku KPPS 4 ;
- Bahwa menurut Saksi Irwandi Arifti selaku KPPS 4 pada TPS 004 desa Sunggumanai, tugasnya pada saat itu adalah mencatat daftar hadir pemilih yang menggunakan undangan C6 kedalam absen formulir C7, setelah itu dibawa ke KPPS 5 dan jika ada seorang pemilih yang ingin menyalurkan suaranya namun tidak mempunyai formulir C6, maka ia dapat menggunakan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor, namun Saksi Irwandi selaku KPPS 4 tidak mengetahui dimana hal tersebut diatur ;
- Bahwa saat pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di TPS 004 desa Sunggumanai terdapat 3 (tiga) orang yang menggunakan identitas berupa kartu keluarga (KK) pada saat memilih di TPS 004 Desa Sunggumanai tersebut ;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang menggunakan kartu keluarga saat memilih di TPS 004 desa Sunggumanai adalah Saksi Saiful Bahri, Saksi Hamsiah dan Saksi Herawaty ;
- Bahwa ketiga orang yang menggunakan kartu keluarga saat memilih tersebut merupakan penduduk desa Sunggumanai dimana kartu keluarga mereka beralamat di desa Sunggumanai ;
- Bahwa Saksi Herawaty menerangkan jika Saksi ingin menggunakan hak pilih Saksi, namun saat itu Saksi tidak mempunyai undangan C6, kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki yang menggunakan seragam warna putih yang Saksi anggap petugas di TPS apakah bisa memilih dengan menggunakan kartu keluarga, ternyata Saksi diperbolehkan sehingga Saksi memilih dengan menggunakan kartu keluarga;
- Bahwa Saksi Herawaty sebenarnya memiliki KTP Elektronik akan tetapi saat pemungutan suara KTP tersebut tidak diperlihatkan oleh Saksi kepada panitia pemungutan suara ;
- Bahwa Saksi Saiful Bahri pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita awalnya mengajak istri ke TPS untuk ikut pemilihan, dan saat tiba di TPS Saksi bertemu dengan Saksi Abd Gafar dan berkata " Mungkin saya tidak bisa mencoblos, karena saya tidak ada KTP, sedangkan saya hanya

mencoblos dengan menggunakan KK.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Abdul Gafar tersebut, Saksi Saiful Bahri tidak jadi mencoblos dan menunggu istri yang sedang mencoblos didalam dengan menggunakan KTP, akan tetapi pada saat menunggu, ada warga yang mengatakan bisa mencoblos dengan menggunakan kartu keluarga (KK) lalu Saksi Saiful Bahri masuk kedalam dan bertemu dengan panitia yang sedang duduk, kemudian menyerahkan KK dan dicatat serta diberikan surat suara, selanjutnya Saksi menunggu masuk ke bilik untuk mencoblos ;
- Bahwa Saksi Hamsiah menyalurkan suara di TPS 004 Desa Sunggumanai dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) dimana rumah saksi den TPS 004 hanya berjarak sekitar 50 meter ;
- Bahwa Kartu keluarga milik Saksi hamsiah terbit di Desa Sunggumanai dan saat menyalurkan hak suara dengan menggunakan kartu keluarga, tidak ada keberatan dari petugas ;
- Bahwa petugas KPPS TPS 004 desa Sunggumanai yang saat itu mengisi daftar hadir pemilih serta mencatatkannya pada absen formulir C7 bagi pemilih yang datang menggunakan undangan C6 maupun pemilih yang menyalurkan suaranya dengan menggunakan KTP serta Kartu Keluarga (KK) adalah Saksi Irwandi Arifti selaku KPPS 4 ;
- Bahwa 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan kartu keluarga yaitu Saksi Syaiful Bahri, Saksi Hamsiah dan Saksi Herawaty bisa menggunakan kartu keluarga (KK) dalam menyalurkan hak suaranya karena setahu Saksi Irwandi Arifti selaku KPPS 4, Kartu Keluarga (KK) dapat dipergunakan untuk memilih sehingga Saksi Irwandi membolehkan mereka untuk menyoblos ;
- Bahwa Saksi Irwandi selaku KPPS 4 yang bertugas mencatat daftar hadir pemilih dan menuliskannya pada formulir daftar C7 tidak memberitahukan kepada Terdakwa selaku ketua KPPS pada saat ketiga orang tersebut akan memilih dengan menggunakan kartu keluarga ;
- Bahwa pada saat pemilihan Terdakwa tidak melihat ketiga orang pemilih yang menggunakan kartu keluarga ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan kartu keluarga pada saat Terdakwa hendak menandatangani formulir C7 setelah selesai penghitungan suara ;

pada formulir C7 tertulis keterangan 3 orang pemilih menggunakan Kartu Keluarga, Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada Saksi Irwandi Arifti selaku KPPS 4, karena menurut pemahaman Terdakwa Kartu Keluarga sama seperti Surat Keterangan (SUKET)

- Bahwa permasalahan 3 (tiga) orang pemilih dengan menggunakan kartu keluarga pada TPS 004 Desa Sunggumanai muncul pada saat dilaksanakannya rapat pleno ditingkat PPK Kecamatan, dimana pada saat itu Panwas Kecamatan merasa keberatan terhadap pemilih yang menggunakan kartu keluarga sebagaimana tercantum dalam daftar formulir C7.
- Bahwa menurut Saksi Nuzul Fitri selaku komisioner KPU Kabupaten Gowa yang pernah melakukan investigasi dengan cara memanggil pihak PPK maupun Terdakwa selaku ketua KPPS, tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa, karena kalau Terdakwa berniat memanipulasi data, pasti dalam formulir C7 tidak akan ditulis kartu keluarga di kolom keterangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dalam kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 178 C ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih ;
3. Selaku penyelenggara pemilihan

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 10 tahun 2016 tidak menguraikan apa yang dimaksud unsur setiap orang, akan tetapi dapat dimaknai "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum yang

melakukan suatu tindak pidana , dan kepadanya dapat serta mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sekaligus sebagai Terdakwa dalam perkara ini dimana dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan dua teori kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Bahwa inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*).

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya, teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Menimbang, bahwa dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 tidak dipaparkan apa yang dimaksud dengan "orang yang tidak berhak memilih", akan tetapi apabila dilihat dari makna kalimat "orang yang tidak berhak" maka kalimat tersebut mengacu pada seseorang yang tidak memiliki hak yang disebabkan oleh suatu hal hingga berakibat pada hilangnya hak orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 004 Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa dimana KPPS itu sendiri merupakan salah satu bagian dari penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada tingkat TPS yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018. Bahwa ditempat pemungutan suara (TPS) 004, Desa Sunggumanai terdapat 7 anggota KPPS yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dimana setiap anggota KPPS tersebut diberi penomoran yaitu KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3 dan seterusnya hingga KPPS 7 dan Terdakwa sendiri adalah selaku Ketua KPPS pada TPS 004 dengan penomoran KPPS 1. Bahwa pada TPS 004 Desa Sunggumanai terdapat satu orang pengawas pada saat pemilihan yaitu Saksi Gafar, S.Ag.

Menimbang, bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilih pada TPS 004 desa Sunggumanai adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam artian pemilih tersebut mempunyai kartu undangan pemilih (formulir C6), pemilih tambahan yaitu seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun yang bersangkutan merupakan warga setempat, sehingga dapat memilih dengan menggunakan KTP elektronik dan pemilih pindahan.

Menimbang, bahwa proses pemungutan suara di TPS 004 desa Sunggumanai dilaksanakan sejak pukul 07.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita

004 Desa Sunggumanai menggunakan hak pilihnya mulai pukul 07.00 wita sampai pukul 12.00 wita sedangkan untuk pemilih yang menggunakan KTP elektronik maupun pemilih pindahan dapat menggunakan hak pilihnya sejak pukul 13.00 wita sampai 16.00 wita. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 Terdakwa selaku ketua KPPS pada TPS 004 Desa Sunggumanai hadir bersama seluruh anggota KPPS diantaranya yaitu Saksi Irwandi selaku KPPS 4;

Menimbang, bahwa Saksi Irwandi Arifti selaku KPPS 4 pada TPS 004 desa Sunggumanai menerangkan jika tugas Saksi pada saat itu adalah mencatat daftar hadir pemilih yang menggunakan undangan C6 kedalam absen formulir C7, setelah itu dibawa ke KPPS 5 dan jika ada seorang pemilih yang ingin menyalurkan suaranya namun tidak mempunyai formulir C6, maka ia dapat menggunakan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor, namun Saksi Irwandi selaku KPPS 4 tidak mengetahui dimana hal tersebut diatur.

Menimbang, bahwa saat pemungutan suara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS 004 desa Sunggumanai terdapat 3 (tiga) orang yang menggunakan identitas kependudukan berupa kartu keluarga (KK) pada saat melakukan pemilihan dimana ketiga orang tersebut yaitu Saksi Saiful Bahri, Saksi Hamsiah dan Saksi Herawaty. Bahwa ketiga orang yang menggunakan kartu keluarga saat memilih tersebut adalah merupakan penduduk desa Sunggumanai dan kartu keluarga (KK) ketiga orang tersebut memang beralamat di desa Sunggumanai.

Bahwa Saksi Herawaty menerangkan jika Saksi ingin menggunakan hak pilih Saksi, namun saat itu Saksi tidak mempunyai undangan C6 kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki yang menggunakan seragam warna putih yang Saksi anggap petugas di TPS apakah bisa memilih dengan menggunakan kartu keluarga, ternyata Saksi diperbolehkan sehingga Saksi memilih dengan menggunakan kartu keluarga padahal sebenarnya saat itu Saksi Herawaty memiliki KTP Elektronik akan tetapi saat pemungutan suara KTP tersebut tidak diperlihatkan oleh Saksi kepada panitia pemungutan suara ;

Bahwa Saksi Saiful Bahri menerangkan pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita awalnya mengajak istri ke TPS untuk ikut pemilihan, dan saat tiba di TPS Saksi bertemu dengan Saksi Abd Gafar dan berkata " Mungkin saya tidak bisa mencoblos, karena saya tidak ada KTP, sedangkan

Saksi Saiful Bahri tidak bisa mencoblos dengan menggunakan kartu keluarga dan setelah mendengar penjelasan dari Saksi Abdul Gafar tersebut, Saksi Saiful Bahri tidak jadi mencoblos serta menunggu istri Saksi yang sedang mencoblos dengan menggunakan KTP, akan tetapi pada saat Saksi menunggu, ada warga yang mengatakan jika bisa mencoblos dengan menggunakan kartu keluarga (KK) lalu Saksi Saiful Bahri masuk kedalam dan bertemu dengan panitia yang sedang duduk, kemudian menyerahkan KK dan dicatat serta diberikan surat suara, selanjutnya Saksi menunggu masuk ke bilik untuk mencoblos ;

Bahwa Saksi Hamsiah menyalurkan suara di TPS 004 Desa Sunggumanai dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) dimana jarak rumah saksi Hamsiah dengan TPS 004 hanya berjarak sekitar 50 meter dan saat menyalurkan hak suara dengan menggunakan kartu keluarga, tidak ada keberatan dari petugas ;

Menimbang, bahwa petugas KPPS di TPS 004 desa Sunggumanai yang saat itu mengisi daftar hadir pemilih serta mencatatkannya pada absen formulir C7 bagi pemilih yang datang menggunakan undangan C6 maupun pemilih yang menyalurkan suaranya dengan menggunakan KTP serta Kartu Keluarga (KK) adalah Saksi Irwandi Arifti selaku KPPS 4. Bahwa 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan kartu keluarga yaitu Saksi Syaiful Bahri, Saksi Hamsiah dan Saksi Herawaty dapat menggunakan kartu keluarga (KK) dalam menyalurkan hak suaranya karena setahu Saksi Irwandi Arifti selaku KPPS 4, Kartu Keluarga (KK) dapat dipergunakan untuk memilih sehingga Saksi Irwandi membolehkan mereka untuk menyoblos ;

Menimbang, bahwa Saksi Irwandi selaku KPPS 4 yang bertugas mencatat daftar hadir pemilih dan menuliskannya pada formulir daftar C7 tidak memberitahukan kepada Terdakwa selaku ketua KPPS pada saat ketiga orang tersebut akan memilih dengan menggunakan kartu keluarga. Bahwa pada saat pemilihan Terdakwa juga tidak melihat ketiga orang pemilih yang menggunakan kartu keluarga dan Terdakwa mengetahui jika ada 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan kartu keluarga pada saat Terdakwa hendak menandatangani formulir C7 setelah selesai penghitungan suara. Bahwa posisi Terdakwa saat dilakukannya pemungutan suara duduk dibagian ujung meja dan bertugas untuk menandatangani kartu untuk mencoblos pada bilik suara yang disodorkan KPPS 3 ;

Menimbang, bahwa setelah selesai dilakukan penghitungan suara pada TPS 004 dan pada saat melihat pada formulir C7 tertulis keterangan 3 orang pemilih yang

Irwindi Arifti selaku KPPS 4, karena menurut pemahaman Terdakwa kartu keluarga tersebut sama seperti surat keterangan (SUKET). Bahwa permasalahan 3 (tiga) orang pemilih dengan menggunakan kartu keluarga pada TPS 004 Desa Sunggumanai muncul pada saat dilaksanakannya rapat pleno ditingkat PPK Kecamatan, dimana pada saat itu Panwas Kecamatan diantara nya Saksi Salma Rasyid selaku Ketua Panwas Kecamatan merasa keberatan terhadap pemilih yang menggunakan kartu keluarga sebagaimana tercantum dalam daftar formulir C7. Bahwa selanjutnya Panwas Kecamatan Pattalasang bersama dengan PPK Kecamatan Pattalasang mendatangi rumah ketiga pemilih yang menggunakan kartu keluarga tersebut dan ditemukan jika ketiga warga tersebut tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan tetapi ketiga pemilih tersebut merupakan warga desa Sunggumanai.

Bahwa Saksi Nuzul Fitri selaku komisioner KPU Kabupaten Gowa pernah melakukan investigasi dengan cara memanggil pihak panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun Terdakwa selaku ketua KPPS dan menemukan tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa, karena menurut Saksi Nuzul Fitri jikalau Terdakwa berniat memanipulasi data, pasti dalam formulir C7 tidak akan ditulis kartu keluarga di kolom keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pemilih yang menggunakan kartu keluarga saat pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur pada TPS 004 Desa Sunggumanai, maka Panwas Kabupaten Gowa merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 004 Desa Sunggumanai, dan pada tanggal 1 Juli 2018 selanjutnya pada TPS 004 dilakukan pemungutan suara ulang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih ;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang tidak diuraikan secara jelas tentang tugas dan tanggung jawab

tanggung jawab Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diuraikan secara jelas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Wali Kota dan Wakil Walikota, dimana dalam PKPU tersebut diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing KPPS sebagai berikut :

1. **Ketua KPPS** sebagai anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara
2. **Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga** mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS
3. **Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima**, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara :
 - anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih
 - anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP-el atau Surat Keterangan, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPH untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPH
 - anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS
 - anggota KPPS Keempat meneliti Pemilih dalam Daftar Pemilih

Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan tujuan dan mencatatnya kedalam salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya

- o anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.5-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap
 - o anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan nama Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh
 - o anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6- KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatangani
 - o anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh;
 - o dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih, anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7- KWK; dan
 - o dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7- KWK, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C7-KWK;
4. **Anggota KPPS Keenam**, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
5. **Anggota KPPS Ketujuh**, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 61 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1

undang (Perpu) No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang disebutkan



Ayat (1) : Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap , yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan kartu tanda penduduk elektronik;

Ayat (2) : Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan ditempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bunyi dalam pasal 61 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, maka dimaknai jika seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan kartu tanda penduduk elektronik (KTP) asalkan KTP tersebut beralamat di wilayah tempat pemungutan suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Saiful Bahri, Saksi Hamsiah dan Saksi Herawaty pada saat menggunakan hak pilihnya tidak memperlihatkan KTP Elektronik, dan hanya menggunakan kartu keluarga, akan tetapi berdasarkan fakta Saksi Herawaty pada saat memilih sebenarnya memiliki KTP Elektronik akan tetapi oleh Saksi tidak ditunjukan pada panitia pemilihan di TPS 004. Bahwa dari hasil investigasi Panwas Kecamatan maupun PPK Kecamatan Pattalasang, ketiga orang yang menggunakan kartu keluarga tersebut benar berdomisili diwilayah desa Sunggumanai sebagaimana termuat dalam kartu keluarganya, bahkan rumah Saksi Hamsiah hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari lokasi TPS 004 Desa Sunggumanai.

Menimbang, bahwa petugas KPPS di TPS 004 desa Sunggumanai yang saat itu mengisi daftar hadir pemilih serta mencatatkannya pada daftar absen dalam formulir C7 bagi pemilih yang datang menggunakan undangan C6 maupun pemilih yang menyalurkan suaranya dengan menggunakan KTP serta kartu keluarga (KK)

Arifti selaku KPPS 4, kartu keluarga (KK) dapat dipergunakan untuk memilih sehingga Saksi Irwandi Arifti memperbolehkan ketiga orang tersebut untuk memilih dengan menggunakan kartu keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat dilakukan pemungutan suara Terdakwa juga tidak melihat ketiga orang pemilih yang menggunakan kartu keluarga pada saat ketiganya akan menggunakan hak pilih, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Irwandi anggota KPPS 4 selaku pihak yang mencatat ketiga nama pemilih yang menggunakan kartu keluarga pada daftar hadir formulir C7, yang menerangkan jika Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa selaku ketua KPPS pada saat ketiga orang tersebut akan memilih dengan menggunakan kartu keluarga. Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa baru mengetahui jika ada 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan kartu keluarga pada saat Terdakwa hendak menandatangani formulir C7 setelah selesai penghitungan suara, akan tetapi menurut pemahaman Terdakwa Kartu Keluarga sama seperti Surat Keterangan (SUKET).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka apabila tugas dan tanggung jawab tiap anggota KPPS sebagaimana diurai dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Wali Kota dan Wakil Walikota, sudah sepatutnya KPPS 4 yaitu Saksi Irwandi Arifti jika menemukan pemilih yang menggunakan kartu keluarga saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS melakukan penjelasan kepada calon pemilih jika syarat untuk dapat memilih bagi pengguna yang tidak terdaftar dalam DPT adalah dengan membawa KTP Elektronik, ataupun apabila KPPS 4 masih ragu ataupun minim pengetahuannya sudah sepatutnya memberitahukan hal tersebut kepada Ketua KPPS nya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga tidak terdapat keterangan Saksi yang menerangkan jika Terdakwa mengetahui pada saat ketiga orang pemilih akan menggunakan hak pilihnya pada TPS 04 Desa Sunggumanai dengan menggunakan kartu keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta jika Saksi Irwandi Arifti menerima ketiga orang untuk dapat memilih pada TPS 004 Desa Sunggumanai dengan menggunakan kartu keluarga beralamat desa Sunggumanai oleh karena pemahaman Saksi Irwandi Arifti selaku KPPS 4 jikalau kartu keluarga (KK) dapat dipergunakan untuk memilih, sehingga pada saat Saksi Irwandi Arifti menerima

kartu keluarga, Saksi Irwandi selaku KPPS tidak memberitahukan hal tersebut pada Terdakwa selaku Ketua KPPS.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika pada saat berlangsungnya proses pemilihan pada TPS 004 Desa Sunggumanai Terdakwa selaku Ketua KPPS 004 Desa Sunggumanai tidak mengetahui jika ada 3 (tiga) orang pemilih yang datang hanya dengan membawa kartu keluarga desa Sunggumanai, apalagi dari fakta dipersidangan pada saat dilakukan proses pemungutan suara sejak pukul 07.00 hingga pukul 16.00 wita di TPS 004 desa Sunggumanai tidak ada pihak yang keberatan baik dari pihak pengawas maupun saksi pasangan calon terkait dengan adanya 3 (tiga) warga desa Sunggumanai yang memilih dengan menggunakan kartu keluarga. Bahwa Terdakwa tidak tahu oleh karena Saksi Irwandi selaku KPPS 4 yang menerima dan mencatat ketiga pemilih tersebut tidak memberitahukan pada Terdakwa selaku Ketua KPPS, apalagi saat itu di TPS 004 Desa Sunggumanai terdapat 600an Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa Terdakwa baru mengetahui hal tersebut pada saat akan menandatangani formulir C7 setelah selesai dilakukan penghitungan suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa selaku ketua KPPS 004 Desa Sunggumanai yang tidak mengetahui akan adanya 3 (tiga) orang pemilih yang datang memilih dengan menggunakan kartu keluarga yang memang beralamat di desa Sunggumanai, tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih. Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena Terdakwa selaku Ketua KPPS tidak diberitahu oleh anggota KPPS 4 yaitu Saksi Irwandi selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mencatat daftar pemilih pada formulir C7, maka Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai "orang yang dengan sengaja menyuruh", sebab anggota KPPS mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak serta merta ketidaktahuan Terdakwa tersebut dikatakan sebagai unsur kesengajaan, apalagi kesalahan anggota KPPS 4 yaitu Saksi Irwandi tersebut lebih karena kurangnya pengetahuan Saksi selaku anggota KPPS. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan pula jika unsur dengan sengaja menyuruh orang

(satu) tempat pemungutan suara atau lebih tidak terpenuhi dalam perbuatan
Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap asli surat keputusan ketua panitia pemungutan suara desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalasang No. 01/SK/PPS-DSM/VI/2018 tentang pembentukan kelompok penyelenggara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2018 oleh karena pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 178 C ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap asli surat keputusan ketua panitia pemungutan suara desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalasang No. 01/SK/PPS-DSM/VI/2018 tentang pembentukan kelompok penyelenggara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

5. Membebaskan biaya kepada Negara sebesar nihil ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Kami : Sigit Triatmojo,SH sebagai Hakim Ketua Majelis , Amran S. Herman ,SH.MH dan Heriyanti ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim anggota serta dibantu oleh Resca Krestyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri Citra Permata Sari, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H.

ttd

Heriyanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Resca Krestyanti, S.H.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa
Atas Permintaannya, berdasarkan Surat No. 0006/K.SN-06/HM.02.00/I/2019
tertanggal 27 Januari 2020

Sungguminasa, tanggal 14 Februari 2020.
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A
Panitera



Siswaty
SISWATY, S.H.,M.H

Nip. 19840124 200912 2 002